



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan: 11/PS/BWSL.KALTIM.23.00/VIII/2018

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur telah menerima dan mencatat ke buku register permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dari :

I. Identitas para pihak

Nama : Reimal Kaldhani
No KTP : 6472030701770009
Alamat/Tempat Tinggal : Jalan P. Suryanata Pinang No.40, Rt.017, Kelurahan
Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu
Tempat, Tanggal Lahir : Samarinda, 07 Januari 1977
Pekerjaan/ Jabatan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, Alamat Jalan Basuki Rahmat,
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur telah memimpin mediasi antara pemohon dan termohon pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 dengan hasil sebagai berikut :

II. Pokok Permohonan

Bahwa pemohon pada tanggal 23 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan Sengketa kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dengan pokok-pokok permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap penetapan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 471/PL.02.1-BA/64/Prov/VIII/2018 tentang Rekapitulasi hasil verifikasi factual perbaikan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur, Hari jumat tanggal 17 Agustus 2018;
2. Bahwa peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan peserta Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan daerah Pasal 35 ayat 1 KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta kepada perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau petugas penghubung untuk menghadirkan seluruh pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (9) pada tempat yang telah ditentukan paling lambat sampai dengan batas akhir masa verifikasi factual, untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungannya;

3. Bahwa verifikasi syarat dukungan hasil perbaikan kedua tanggal 30 Juli- 12 Agustus 2018 PKPU 5 Tahun 2018.
4. Bahwa sebagai penyelenggara komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur melalui Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda telah melakukan Verifikasi Faktual dukungan perbaikan kedua sampai akhir masa verifikasi factual;
5. Bahwa dari awal sampai akhir masa Verifikasi factual sebagai Penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tidak pernah menghubungi atau koordinasi kepada pemohon selaku bakal calon Anggota DPD perihal pendukung yang tidak dapat ditemui untuk dihadirkan pada tempat yang ditentukan Bersama.

III. Jawaban Termohon

Bahwa Termohon dalam proses mediasi memberikan tanggapan terhadap pokok permohonan yang diajukan Pemohon yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menyampaikan pokok permohonan, pemohon mempunyai itikat untuk mediasi;
2. Pemohon menyampaikan bahwa dukungan sampel pemohon terdapat 21 TMS dan di coret oleh Termohon dan menjadi dukungan pemohon tidak terpenuhi sampai dengan 2000 dukungan;
3. Termohon menyampaikan sesuai regulasi;
4. Sesuai juknis 316 menerima print out dari KPU kaltim KPU kab/kota menurunkan tim untuk verifikasi factual door to door;
5. Termohon mengambil kebijakan bahwa yang di TMS harus dihadirkan ulang;
6. Termohon Memberi kesempatan waktu kepada Pemohon untuk Menghadirkan kembali sampel dukungan yang belum dapat ditemui di Kota Samarinda kepada Termohon untuk di Verifikasi Faktual ulang;
7. Pemohon menghadirkan 19 (Sembilan Belas) dan/atau minimal 13 (Tiga belas) sampel dukungan untuk dihadirkan kembali kepada Termohon;
8. Pemohon menghadirkan dukungan untuk di verifikasi faktual pada tanggal 28 Agustus 2018 pukul 08.00 – 18.00 WITA di Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda;
9. Penyampaian Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Sampel Dukungan kepada Bakal Calon DPD RI pada tanggal 29 Agustus 2018;
10. Penyampaian Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Sampel Dukungan kepada Bakal Calon DPD RI pada tanggal 29 Agustus 2018;

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, pemohon dan termohon sepakat untuk :

1. Termohon Memberi kesempatan waktu kepada Pemohon untuk Menghadirkan kembali sampel dukungan yang belum dapat ditemui di Kota Samarinda kepada Termohon untuk di Verifikasi Faktual ulang.
2. Pemohon menghadirkan 19 (Sembilan Belas) dan/atau minimal 13 (Tiga belas) sampel dukungan untuk dihadirkan kembali kepada Termohon.
3. Pemohon menghadirkan dukungan untuk di verifikasi faktual pada tanggal 28 Agustus 2018 pukul 08.00 – 18.00 WITA di Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda.
4. Penyampaian Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Sampel Dukungan kepada Bakal Calon DPD RI pada tanggal 29 Agustus 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3) huruf c jo pasal 468 dan berdasarkan peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 18 tahun 2017 tentang Tata cara penyelesaian sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan Nomor 11/PS/BWSL.KALTIM.23.00/VIII/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur

MEMUTUSKAN :

1. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan Nomor 11/PS/BWSL.KALTIM.23.00/VIII/2018;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (Tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur oleh 1) **Galeh Akbar Tanjung, S.Sos**, 2) **Dr.Saipul,S.Sos.,M.Si**, dan 3) **Hari Dermanto, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) **Galeh Akbar Tanjung, S.Sos**, 2) **Dr.Saipul,S.Sos.,M.Si**, dan 3) **Hari Dermanto, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

ANGGOTA

Ttd

Galeh Akbar Tanjung, S.Sos

ANGGOTA

Ttd

Hari Dermanto, S.H., M.H

ANGGOTA

Ttd

Dr.Saipul,S.Sos.,M.Si

Sekretaris



Lely Febriyanti, S.H